

BUKU PEDOMAN
PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(RTM)



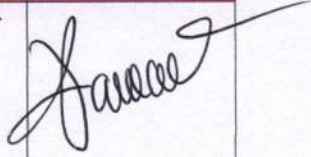
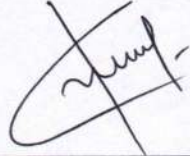
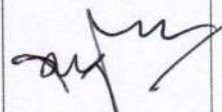
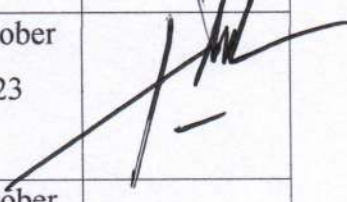
TIM PENYUSUN

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang

Telp. 021-5517853

LEMBAR PENGESAHAN

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Ramona Dyah Safitri, S.Si., M.Si	Ketua Tim Penyusun	9 Oktober 2023	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	9 Oktober 2023	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E	BPH	9 Oktober 2023	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	9 Oktober 2023	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P.	Rektor	9 Oktober 2023	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	9 Oktober 2023	



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

TIM PENYUSUN

Ketua : Ramona Dyah Safitri, S.Si., M.Si

Wakil : Lia Dama Yanti, SE., M.Akt

Anggota :

1. Yo Ceng Giap, M.Kom
2. Dr. Yakub, S.Kom., M.Kom., MM
3. Suryadi Wardiana, M.Ilkom
4. Rina Sulistiyowati, S.Ak., M.Ak
5. Rina April Yanti, SE., M.Akt

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Buddhi Dharma dapat disusun. Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut sistematis dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka menjamin keberlanjutan peningkatan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan forum strategis pimpinan universitas untuk menelaah hasil AMI, mengevaluasi efektivitas penerapan standar mutu, serta menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan resmi bagi pimpinan dan unit kerja dalam menyelenggarakan RTM secara terencana, terdokumentasi, dan berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data.

Tangerang, 9 Oktober 2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
TIM PENYUSUN.....	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.4 Ruang Lingkup.....	9
1.5 Definisi Istilah	9
BAB II	12
KEDUDUKAN RTM DALAM SPMI	12
2.1 Posisi RTM pada Tahap Pengendalian.....	12
2.2 Posisi RTM pada Tahap Peningkatan.....	12
2.3 RTM sebagai Penghubung Pengendalian dan Peningkatan Mutu	13
BAB III	14
PENYELENGGARA DAN PESERTA RTM	14
3.1 Penyelenggara Rapat Tinjauan Manajemen.....	14
BAB IV	16
PERSIAPAN RTM	16
4.1 Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal.....	16
4.2 Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas Mutu.....	16
4.3 Penyusunan Agenda dan Undangan Rapat Tinjauan Manajemen.....	17
4.4 Distribusi Bahan Rapat Tinjauan Manajemen kepada Peserta.....	17
BAB V	18
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	18
5.1 Pembukaan oleh Pimpinan Universitas.....	18
5.2 Paparan Hasil Audit Mutu Internal oleh LPM	18
5.3 Pembahasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).....	18
5.4 Penetapan Keputusan dan Rekomendasi Strategis.....	19
BAB VI.....	20

HASIL DAN TINDAK LANJUT RTM	20
6.1 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	20
6.2 Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	21
6.3 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut oleh LPM	21
BAB VII.....	22
PENUTUP	22
LAMPIRAN	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu menuntut adanya sistem pengelolaan mutu yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga menjamin keberlanjutan perbaikan dan pengembangan institusi. Universitas Buddhi Dharma, melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai kerangka kerja utama dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi.

Dalam siklus PPEPP tersebut, Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai instrumen evaluasi yang menghasilkan informasi objektif mengenai tingkat ketercapaian standar mutu, efektivitas pelaksanaan proses, serta berbagai temuan yang mencerminkan kondisi nyata penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas. Namun demikian, hasil AMI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu apabila tidak ditindaklanjuti secara sistematis melalui mekanisme pengambilan keputusan manajerial yang terarah dan terintegrasi.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum strategis pimpinan universitas yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut langsung dan wajib atas pelaksanaan AMI. RTM berfungsi untuk menelaah secara komprehensif seluruh hasil AMI, termasuk temuan berupa praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru, guna memastikan bahwa setiap temuan dianalisis secara mendalam dan ditetapkan langkah pengendalian serta peningkatan mutu yang tepat. Melalui RTM, pimpinan universitas memiliki dasar yang kuat dan berbasis data dalam menetapkan kebijakan, prioritas program, serta alokasi sumber daya yang selaras dengan kebutuhan peningkatan mutu institusi.

Dalam praktik pengelolaan mutu, sering dijumpai permasalahan berupa ketidaksinambungan antara hasil evaluasi dan kebijakan yang diambil, lemahnya tindak lanjut temuan audit, serta belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi peningkatan mutu. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan siklus PPEPP tidak berjalan secara utuh dan menjadikan kegiatan evaluasi sekadar formalitas administratif. RTM hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan memastikan bahwa hasil evaluasi mutu benar-benar menjadi dasar pengendalian dan peningkatan standar secara institusional.

Selain itu, RTM memiliki peran strategis dalam menjaga kesiapan Universitas Buddhi Dharma menghadapi tuntutan akuntabilitas publik, akreditasi eksternal, serta dinamika kebijakan pendidikan tinggi. Keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui RTM menjadi rujukan utama dalam penyempurnaan standar, kebijakan, dan program kerja universitas, sehingga peningkatan mutu dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Universitas Buddhi Dharma memandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan RTM yang terstruktur, konsisten, dan terdokumentasi. Pedoman ini diharapkan dapat memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan RTM, memperkuat peran pimpinan dalam pengendalian mutu, serta menjamin bahwa hasil Audit Mutu Internal ditindaklanjuti secara efektif dalam rangka mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di Universitas Buddhi Dharma.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan RTM Universitas Buddhi Dharma berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan internal universitas, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Buddhi Dharma
5. Statuta dan Renstra Universitas Buddhi Dharma Landasan hukum ini menjadi dasar legal dan normatif dalam pelaksanaan RTM agar selaras dengan kebijakan nasional.
6. Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Buddhi Dharma.

1.3 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bertujuan untuk:

1. Menelaah hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara menyeluruh, termasuk temuan berupa praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru, sebagai dasar evaluasi kinerja mutu institusi.
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan standar mutu internal, baik dalam aspek akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun tata kelola dan layanan pendukung.

3. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis pimpinan universitas yang berbasis data dan temuan hasil AMI guna mendukung pengendalian dan peningkatan mutu.
4. Menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP secara utuh dan berkelanjutan, khususnya pada tahap pengendalian dan peningkatan standar mutu.
5. Mengintegrasikan hasil evaluasi mutu dengan perencanaan dan pengembangan institusi, termasuk penyesuaian kebijakan, program kerja, dan alokasi sumber daya.

B. Manfaat Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Pelaksanaan RTM memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, karena keputusan didasarkan pada data objektif hasil Audit Mutu Internal.
2. Memastikan tindak lanjut temuan audit terlaksana secara terarah dan terukur, sehingga risiko pengulangan praktik buruk dapat diminimalkan.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja, dalam upaya pengendalian dan peningkatan mutu institusi.
4. Mendorong terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan, melalui keterlibatan aktif pimpinan dan unit kerja dalam proses evaluasi dan perbaikan mutu.
5. Meningkatkan kesiapan institusi dalam menghadapi akreditasi eksternal dan tuntutan akuntabilitas publik, karena seluruh proses evaluasi dan tindak lanjut terdokumentasi dengan baik.
6. Menjadi dasar penyempurnaan standar, kebijakan, dan program pengembangan universitas, sehingga peningkatan mutu dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

RTM mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas berdasarkan hasil AMI.

1.5 Definisi Istilah

1. Audit Mutu Internal (AMI). Proses evaluasi internal yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Auditor Internal. Personel yang ditugaskan secara resmi oleh universitas untuk melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai dengan standar, instrumen, dan kode etik auditor.

3. Auditee. Unit kerja, fakultas, program studi, atau lembaga di lingkungan Universitas Buddhi Dharma yang menjadi objek Audit Mutu Internal.
4. Budaya Mutu. Nilai, sikap, dan perilaku seluruh sivitas akademika yang mencerminkan komitmen berkelanjutan terhadap peningkatan mutu dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Indikator Kinerja. Ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu dan kinerja unit kerja dalam periode tertentu.
6. Kebijakan Mutu. Arah dan komitmen resmi universitas dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pimpinan universitas.
7. Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program, kebijakan, dan tindak lanjut hasil RTM untuk memastikan ketercapaian tujuan peningkatan mutu.
8. Peningkatan Mutu. Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan mengembangkan standar, proses, dan kinerja institusi berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian mutu.
9. Pengendalian Mutu. Serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu tetap berada dalam batas yang ditetapkan dan ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki.
10. Praktik Baik (Good Practice). Temuan hasil AMI yang menunjukkan pelaksanaan standar mutu secara efektif, konsisten, dan melampaui ketentuan minimal, serta berpotensi untuk direplikasi pada unit lain.
11. Praktik Buruk (Poor Practice). Temuan hasil AMI yang menunjukkan adanya kelemahan, ketidaksesuaian, atau ketidakefektifan pelaksanaan standar mutu yang memerlukan tindakan perbaikan.
12. Praktik Baru (New Practice). Inisiatif, inovasi, atau pendekatan baru yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan dan berpotensi meningkatkan mutu, namun belum distandardisasi secara formal.
13. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Forum resmi pimpinan universitas yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal untuk menelaah kinerja mutu, menetapkan kebijakan, serta merumuskan langkah pengendalian dan peningkatan mutu.
14. Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dokumen yang memuat langkah perbaikan dan/atau pengembangan yang disusun berdasarkan hasil AMI dan keputusan RTM, lengkap dengan penanggung jawab dan target waktu pelaksanaan.

15. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Universitas Buddhi Dharma untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
16. Siklus PPEPP. Tahapan dalam SPMI yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu pendidikan tinggi.
17. Standar Mutu Internal. Ketentuan mutu yang ditetapkan oleh Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan minimal dan target pencapaian dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.
18. Tata Kelola Universitas. Sistem pengelolaan institusi yang mencakup struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II

KEDUDUKAN RTM DALAM SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Buddhi Dharma dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang bersifat berkesinambungan. Dalam siklus tersebut, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menempati posisi strategis pada tahap Pengendalian dan Peningkatan, sebagai kelanjutan langsung dari tahap Evaluasi yang dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

2.1 Posisi RTM pada Tahap Pengendalian

Pada tahap Pengendalian, RTM berfungsi sebagai mekanisme formal pimpinan universitas untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mutu yang diperoleh dari AMI ditindaklanjuti secara nyata dan terarah. RTM menjadi forum untuk:

- Menelaah temuan AMI secara komprehensif, termasuk praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru;
- Menentukan tingkat urgensi dan prioritas penanganan temuan;
- Menetapkan arah dan bentuk tindak lanjut yang harus dilakukan oleh unit kerja.

Melalui RTM, pimpinan universitas memastikan bahwa setiap praktik buruk yang teridentifikasi tidak dibiarkan berulang dan bahwa rencana tindak lanjut yang disusun bersifat realistis, terukur, dan sesuai dengan kebijakan institusi. Dengan demikian, RTM berperan sebagai alat kendali mutu institusional yang mencegah penyimpangan pelaksanaan standar serta menjaga konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur.

Selain itu, RTM pada tahap pengendalian berfungsi untuk:

- Mengawal pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI;
- Menetapkan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian;
- Mengintegrasikan tindak lanjut mutu dengan sistem perencanaan dan penganggaran universitas.

2.2 Posisi RTM pada Tahap Peningkatan

Pada tahap Peningkatan, RTM berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada pengembangan mutu jangka menengah dan jangka panjang. Hasil telaah RTM digunakan untuk:

- Menyempurnakan standar mutu internal berdasarkan evaluasi efektivitas pelaksanaannya;
- Menetapkan kebijakan dan program pengembangan institusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan;
- Mengembangkan dan mereplikasi praktik baik sebagai standar baru atau pedoman kerja;
- Mengkaji dan mengembangkan praktik baru yang berpotensi meningkatkan kinerja institusi.

Melalui RTM, peningkatan mutu tidak hanya difokuskan pada perbaikan kelemahan, tetapi juga pada penguatan keunggulan institusi dan inovasi berkelanjutan. Keputusan RTM menjadi dasar bagi universitas untuk melakukan penyesuaian strategi, alokasi sumber daya, serta pengembangan kapasitas organisasi secara sistematis.

2.3 RTM sebagai Penghubung Pengendalian dan Peningkatan Mutu

Secara keseluruhan, RTM berperan sebagai penghubung utama antara pengendalian dan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP. RTM memastikan bahwa:

- Data dan temuan hasil AMI tidak berhenti pada tahap evaluasi;
- Pengendalian mutu dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi;
- Peningkatan mutu direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dengan kedudukan tersebut, RTM menjadi forum tertinggi di tingkat institusi dalam proses penjaminan mutu internal, di mana pimpinan universitas mengambil keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) untuk menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan Universitas Buddhi Dharma.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PESERTA RTM

3.1 Penyelenggara Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Buddhi Dharma sebagai unit yang memiliki mandat institusional dalam pengelolaan dan pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). LPM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa RTM dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terdokumentasi sebagai tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI).

Dalam perannya sebagai penyelenggara RTM, LPM memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Merencanakan pelaksanaan RTM, termasuk penetapan jadwal, agenda, dan mekanisme rapat.
2. Mengompilasi dan menganalisis hasil AMI, sebagai bahan utama pembahasan dalam RTM.
3. Menyiapkan bahan rapat, seperti rekapitulasi temuan AMI, status Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta isu strategis mutu.
4. Menyelenggarakan dan memfasilitasi jalannya RTM, agar diskusi berjalan efektif dan fokus pada pengambilan keputusan.
5. Mendokumentasikan hasil RTM, termasuk keputusan, rekomendasi, dan penugasan tindak lanjut.
6. Memonitor dan melaporkan tindak lanjut hasil RTM, sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan peran tersebut, LPM bertindak sebagai koordinator utama yang menjembatani hasil evaluasi mutu dengan kebijakan dan keputusan pimpinan universitas.

3.2 Peserta Rapat Tinjauan Manajemen

Peserta RTM merupakan pimpinan dan pihak terkait yang memiliki kewenangan strategis serta tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan peningkatan mutu di lingkungan Universitas Buddhi Dharma. Keterlibatan peserta RTM dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat komprehensif, lintas unit, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Peserta RTM meliputi:

1. Rektor

Rektor bertindak sebagai pimpinan tertinggi universitas dan penanggung jawab utama kebijakan dan keputusan strategis yang dihasilkan dalam RTM.

2. Wakil Rektor

Wakil Rektor berperan memberikan pertimbangan dan masukan sesuai bidang tugasnya, serta memastikan bahwa keputusan RTM dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program kerja masing-masing bidang.

3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Ketua LPM menyampaikan paparan hasil AMI, analisis mutu, serta rekomendasi sebagai dasar pembahasan dan pengambilan keputusan dalam RTM.

4. Pimpinan Fakultas dan Unit Kerja Terkait

Dekan, Ketua Program Studi, kepala biro, dan pimpinan unit pendukung lainnya berperan memberikan klarifikasi, tanggapan, serta komitmen tindak lanjut terhadap temuan dan keputusan RTM.

5. Pihak Lain yang Dianggap Perlu

Pimpinan universitas dapat mengundang pihak lain sesuai kebutuhan, seperti koordinator tim tertentu, auditor internal, atau unit pendukung, untuk memberikan masukan teknis atau klarifikasi terkait isu yang dibahas.

BAB IV

PERSIAPAN RTM

Persiapan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan tahap awal yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan RTM dan kualitas keputusan yang dihasilkan. Persiapan yang matang memastikan bahwa RTM dilaksanakan secara terencana, fokus, berbasis data, dan berorientasi pada pengambilan keputusan strategis sebagai tindak lanjut pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Persiapan RTM dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan melibatkan unit kerja terkait dan meliputi beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

4.1 Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal

LPM menyusun laporan rekapitulasi hasil AMI sebagai bahan utama RTM. Laporan ini merupakan ringkasan komprehensif dari seluruh hasil audit yang mencakup:

- Ruang lingkup dan periode pelaksanaan AMI;
- Rekapitulasi temuan audit berdasarkan klasifikasi praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru;
- Identifikasi pola, tren, dan isu mutu yang muncul lintas unit kerja;
- Status tindak lanjut hasil AMI pada periode sebelumnya (jika ada).

Laporan rekapitulasi disusun secara ringkas, sistematis, dan informatif agar mudah dipahami oleh pimpinan universitas dan peserta RTM.

4.2 Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas Mutu

Berdasarkan laporan rekapitulasi hasil AMI, LPM melakukan analisis untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan area prioritas mutu yang memerlukan perhatian pimpinan universitas. Identifikasi ini bertujuan untuk:

- Menentukan permasalahan mutu yang berdampak signifikan terhadap kinerja institusi;
- Menyusun skala prioritas penanganan temuan berdasarkan tingkat risiko dan urgensi;
- Mengelompokkan temuan yang memerlukan keputusan strategis tingkat universitas.

Hasil identifikasi isu strategis menjadi dasar penyusunan agenda pembahasan RTM agar rapat berjalan fokus dan efektif.

4.3 Penyusunan Agenda dan Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

LPM menyusun agenda RTM secara terstruktur yang mencakup:

- Tujuan pelaksanaan RTM;
- Pokok-pokok pembahasan utama;
- Alokasi waktu untuk setiap agenda;
- Narasumber atau penanggung jawab pemaparan.

Berdasarkan agenda tersebut, LPM menyampaikan undangan RTM secara resmi kepada pimpinan universitas dan peserta yang ditetapkan. Undangan disampaikan dalam waktu yang cukup agar peserta dapat mempersiapkan diri dan memahami materi yang akan dibahas.

4.4 Distribusi Bahan Rapat Tinjauan Manajemen kepada Peserta

Bahan RTM, termasuk laporan rekapitulasi hasil AMI, agenda rapat, dan dokumen pendukung lainnya, didistribusikan kepada seluruh peserta RTM sebelum pelaksanaan rapat.

Distribusi bahan bertujuan untuk:

- Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari materi terlebih dahulu;
- Meningkatkan kualitas diskusi dan pengambilan keputusan;
- Memastikan RTM berjalan efisien dan fokus pada isu strategis.

Distribusi bahan dapat dilakukan dalam bentuk cetak atau elektronik sesuai dengan ketentuan universitas.

BAB V

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan tahapan inti dalam memastikan bahwa hasil Audit Mutu Internal (AMI) ditindaklanjuti secara strategis dan terintegrasi dengan kebijakan institusi. RTM dilaksanakan secara terstruktur, terdokumentasi, dan berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data, dengan melibatkan pimpinan universitas dan unit kerja terkait. Pelaksanaan RTM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

5.1 Pembukaan oleh Pimpinan Universitas

RTM diawali dengan pembukaan oleh pimpinan universitas, yang bertujuan untuk:

- Menyampaikan tujuan dan urgensi pelaksanaan RTM;
- Menegaskan komitmen pimpinan terhadap penjaminan dan peningkatan mutu;
- Menetapkan fokus dan ruang lingkup pembahasan RTM.

Pembukaan RTM menandai dimulainya proses penelaahan strategis hasil AMI sebagai bagian dari siklus PPEPP.

5.2 Paparan Hasil Audit Mutu Internal oleh LPM

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyampaikan paparan hasil pelaksanaan AMI secara komprehensif, yang meliputi:

- Ringkasan pelaksanaan AMI dan ruang lingkup audit;
- Rekapitulasi temuan audit, termasuk praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru;
- Analisis tren mutu dan isu strategis yang memerlukan perhatian pimpinan;
- Status pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil audit sebelumnya.

Paparan ini menjadi dasar utama bagi pimpinan dan peserta RTM dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

5.3 Pembahasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Pada tahap ini, peserta RTM melakukan pembahasan secara mendalam terhadap temuan hasil AMI dan RTL yang telah disusun oleh unit kerja, dengan tujuan untuk:

- Mengkaji akar permasalahan dari praktik buruk yang ditemukan;
- Menilai kecukupan dan efektivitas RTL yang diusulkan;

- Menentukan prioritas penanganan temuan berdasarkan tingkat risiko dan dampak mutu;
- Mengklarifikasi peran dan tanggung jawab unit kerja dalam pelaksanaan tindak lanjut.

Pembahasan dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif untuk menghasilkan solusi yang realistis dan terukur.

5.4 Penetapan Keputusan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil pembahasan, pimpinan universitas menetapkan keputusan dan rekomendasi strategis yang meliputi:

- Penetapan kebijakan pengendalian dan peningkatan mutu;
- Penugasan kepada unit kerja untuk melaksanakan tindak lanjut tertentu;
- Penetapan target waktu dan indikator keberhasilan;
- Penyempurnaan standar, prosedur, atau program kerja universitas;
- Replikasi praktik baik dan pengembangan praktik baru yang potensial.

Keputusan RTM menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja dan harus ditindaklanjuti secara konsisten.

5.5 Penutupan

RTM diakhiri dengan penutupan oleh pimpinan universitas yang memuat:

- Ringkasan hasil dan keputusan RTM;
- Penegasan komitmen pimpinan dan unit kerja terhadap pelaksanaan tindak lanjut;
- Penyampaian mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut oleh LPM.

Penutupan RTM menandai dimulainya tahap pengendalian dan peningkatan mutu secara institusional berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan.

BAB VI

HASIL DAN TINDAK LANJUT RTM

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan output strategis dari proses penjaminan mutu internal yang berfungsi sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu institusi. Seluruh hasil RTM harus terdokumentasi secara resmi dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan siklus PPEPP.

6.1 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil RTM dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen, yang ditandatangani oleh pimpinan universitas dan pihak terkait sebagai bentuk legitimasi dan komitmen institusional. Berita acara RTM sekurang-kurangnya memuat:

1. Keputusan Manajemen

Keputusan strategis pimpinan universitas yang diambil berdasarkan hasil pembahasan temuan Audit Mutu Internal, termasuk penetapan arah kebijakan dan langkah pengendalian mutu.

2. Penetapan Kebijakan Peningkatan Mutu

Kebijakan atau penyesuaian kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas, termasuk penyempurnaan standar, prosedur, atau program kerja.

3. Penugasan dan Tanggung Jawab Tindak Lanjut

Penetapan unit kerja dan/atau pejabat penanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut hasil RTM, lengkap dengan uraian tugas, target waktu penyelesaian, dan indikator keberhasilan.

4. Prioritas dan Jadwal Pelaksanaan

Penentuan skala prioritas dan jadwal pelaksanaan tindak lanjut agar perbaikan dan peningkatan mutu dapat dilakukan secara terarah dan terukur.

5. Catatan dan Rekomendasi Tambahan

Catatan penting atau rekomendasi lain yang dianggap perlu oleh pimpinan universitas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan keputusan RTM.

Berita acara RTM menjadi dokumen resmi universitas dan merupakan bagian dari rekaman mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

6.2 Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Tindak lanjut hasil RTM merupakan kewajiban unit kerja yang ditugaskan dan harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Tindak lanjut tersebut meliputi:

- Penyusunan rencana pelaksanaan tindak lanjut secara rinci oleh unit kerja;
- Pelaksanaan perbaikan dan/atau peningkatan mutu sesuai penugasan;
- Pelaporan kemajuan pelaksanaan tindak lanjut kepada LPM.

Tindak lanjut hasil RTM menjadi bagian integral dari pengendalian mutu dan harus terintegrasi dengan perencanaan dan program kerja unit kerja terkait.

6.3 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut oleh LPM

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil RTM. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa keputusan RTM ditindaklanjuti sesuai rencana dan jadwal;
2. Menilai efektivitas tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dilakukan;
3. Mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan lanjutan apabila diperlukan;
4. Menyediakan laporan perkembangan tindak lanjut kepada pimpinan universitas.

Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut RTM digunakan sebagai bahan evaluasi pada siklus PPEPP berikutnya, termasuk sebagai input pada pelaksanaan Audit Mutu Internal selanjutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Buddhi Dharma disusun sebagai acuan resmi dan baku dalam pelaksanaan RTM sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pedoman ini menegaskan bahwa RTM merupakan mekanisme strategis untuk menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu institusi.

Dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan RTM diharapkan dapat berjalan secara konsisten, terdokumentasi, dan berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data. RTM tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai sarana penetapan kebijakan, prioritas program, dan alokasi sumber daya yang mendukung pencapaian standar mutu dan tujuan strategis Universitas Buddhi Dharma.

Pedoman ini juga bertujuan untuk memperkuat peran pimpinan universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, serta seluruh unit kerja dalam membangun sinergi pengelolaan mutu yang efektif. Melalui keterlibatan aktif pimpinan dan unit kerja dalam RTM, universitas dapat memastikan bahwa setiap temuan audit, baik berupa praktik baik, praktik buruk, maupun praktik baru, ditindaklanjuti secara optimal dan menjadi dasar peningkatan kinerja institusi.

Akhirnya, Pedoman Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas tata kelola, serta memperkuat daya saing Universitas Buddhi Dharma di tingkat nasional maupun internasional. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

LAMPIRAN

Lampiran berisi

1. Berita acara RTM
2. Daftar hadir